



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak Berhadapan Dengan Hukum;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Anak ditangkap sejak tanggal 19 Maret 2023;

Anak ditahan dalam tahanan LPKA Blitar oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
3. Hakim sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Rinni Puspita Sari, S.H., M.H., dkk., Pengacara/Advokat berkantor di LBH Kediri beralamat di Jl. Teuku Umar No. 16 Kota Kediri berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Penasihat Hukum bagi Anak;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr tanggal 4 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak **Anak Berhadapan Dengan Hukum** bersalah melakukan tindak pidana “ ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, yang ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah*** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak** sebagaimana kami dakwakan dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama anak dalam tahanan dengan perintah anak tetap ditahan dan **Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) Bulan**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Pil LL sebanyak 588 (lima ratus delapan puluh delapan) butir dalam 6 (enam) plastic bening yang telah dilakukan penyisihan sebanyak 10 (sepuluh) butir.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar anak dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon agar Anak dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Anak mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-220/M.5.45/Eku.2/07/2023/ANAK tanggal 3 Juli 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia anak **Anak Berhadapan Dengan Hukum** pada hari **Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 20.00 wib** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat **di rumah Anak Berhadapan Dengan Hukum di Kab. Kediri**, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang mengadili "setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan pasal 106 ayat (2) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan", perbuatan mana dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 20.00 wib di Kab. Kediri anak saksi Teman I datang ke rumah Anak **Anak Berhadapan Dengan Hukum** untuk bermain kemudian anak saksi Teman I mengeluarkan Pil LL dari sakunya dan menjelaskan akan menitipkan Pil LL tersebut kepada Anak **Anak Berhadapan Dengan Hukum** dan Anak **Anak Berhadapan Dengan Hukum** menyetujui dengan catatan anak **Anak Berhadapan Dengan Hukum** diperbolehkan meminta Pil LL tersebut sebanyak 200 (dua ratus) butir dan akan dibayar apabila anak **Anak Berhadapan Dengan Hukum** mempunyai uang. Selanjutnya anak saksi Teman I menyerahkan Pil LL sebanyak 600 (enam ratus) butir dalam 6 (enam) plastic bening kepada Anak **Anak Berhadapan Dengan Hukum** dengan rincian sebanyak 200 (dua ratus) butir Pil LL adalah milik Anak **Anak Berhadapan Dengan Hukum** dan sebanyak 400 (empat ratus) butir Pil LL adalah titipan Anak saksi Teman I. Kemudian Pil LL milik Anak **Anak Berhadapan Dengan Hukum** diberikan cuma-cuma kepada Anak saksi Teman I sebanyak 6

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



(enam) butir dan sebanyak 6 (enam) butir anak **Anak Berhadapan Dengan Hukum** konsumsi sendiri sehingga tersisa Pil LL sebanyak 588 (lima ratus delapan puluh delapan) butir yang mana sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) butir anak **Anak Berhadapan Dengan Hukum** simpan di atas meja didalam kamar rumahnya dan sebanyak 400 (empat ratus) butir dalam 4 (empat) plastic bening anak **Anak Berhadapan Dengan Hukum** simpan dengan cara dikubur dibawah pohon manga dibelakang rumahnya

Bahwa kemudian anak **Anak Berhadapan Dengan Hukum** di ditangkap di rumahnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 13.30 wib ditemukan pil jenis LL yang didapat dari peredaran anak sebanyak 588 (lima ratus delapan puluh delapan) butir dalam 6 (enam) bening yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu : pil jenis LL sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) butir dalam 2 (dua) bungkus plastik bening ditemukan di atas meja di kamar anak **Anak Berhadapan Dengan Hukum** dan Pil jenis LL sebanyak 400 (empat ratus) butir pil jenis LL dalam 4 (empat) bungkus plastik bening ditemukan dibelakang rumah anak **Anak Berhadapan Dengan Hukum** dan dikubur di dalam tanah.

Bahwa kemudian barang bukti dilakukan pemeriksaan di Lab Forensik Cabang Surabaya dengan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab : 02933/NOF/2022 tanggal 12 April 2022** adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras.

Bahwa Anak dalam melakukan peredaran sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut **tidak memiliki Perizinan Berusaha dari dari pejabat berwenang.**

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dirubah dengan dalam paragraf 11 pasal 60 angka 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia anak **Anak Berhadapan Dengan Hukum** pada hari **Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 20.00 wib** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat **di rumah anak saksi B Anak**

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



Berhadapan Dengan Hukum di Kab. Kediri, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang mengadili **"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** perbuatan mana dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 20.00 wib di Kab. Kediri anak saksi Teman I datang ke rumah Anak **Anak Berhadapan Dengan Hukum** untuk bermain kemudian anak saksi Teman I mengeluarkan Pil LL dari sakunya dan menjelaskan akan menitipkan Pil LL tersebut kepada Anak **Anak Berhadapan Dengan Hukum** dan Anak **Anak Berhadapan Dengan Hukum** menyetujui dengan catatan anak **Anak Berhadapan Dengan Hukum** diperbolehkan meminta Pil LL tersebut sebanyak 200 (dua ratus) butir dan akan dibayar apabila anak **Anak Berhadapan Dengan Hukum** mempunyai uang. Selanjutnya anak saksi Teman I menyerahkan Pil LL sebanyak 600 (enam ratus) butir dalam 6 (enam) plastic bening kepada Anak **Anak Berhadapan Dengan Hukum** dengan rincian sebanyak 200 (dua ratus) butir Pil LL adalah milik Anak **Anak Berhadapan Dengan Hukum** dan sebanyak 400 (empat ratus) butir Pil LL adalah titipan Anak saksi Teman I. Kemudian Pil LL milik Anak **Anak Berhadapan Dengan Hukum** diberikan cuma-cuma kepada Anak saksi Teman I sebanyak 6 (enam) butir dan sebanyak 6 (enam) butir anak **Anak Berhadapan Dengan Hukum** konsumsi sendiri sehingga tersisa Pil LL sebanyak 588 (lima ratus delapan puluh delapan) butir yang mana sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) butir anak **Anak Berhadapan Dengan Hukum** simpan di atas meja didalam kamar rumahnya dan sebanyak 400 (empat ratus) butir dalam 4 (empat) plastic bening anak **Anak Berhadapan Dengan Hukum** simpan dengan cara dikubur dibawah pohon manga dibelakang rumahnya

Bahwa kemudian anak **Anak Berhadapan Dengan Hukum** di ditangkap di rumahnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 13.30 wib ditemukan pil jenis LL yang didapat dari peredaran anak sebanyak 588 (lima ratus delapan puluh delapan) butir dalam 6 (enam) bening yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu : pil jenis LL sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) butir dalam 2 (dua) bungkus plastik bening ditemukan di atas



meja di kamar anak **Anak Berhadapan Dengan Hukum** dan Pil jenis LL sebanyak 400 (empat ratus) butir pil jenis LL dalam 4 (empat) bungkus plastik bening ditemukan dibelakang rumah anak **Anak Berhadapan Dengan Hukum** dan dikubur di dalam tanah.

Bahwa kemudian barang bukti dilakukan pemeriksaan di Lab Forensik Cabang Surabaya dengan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab : 02933/NOF/2022 tanggal 12 April 2022** adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Anak dan Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Kediri lainnya, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak dalam perkara menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Anak, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Anak diduga memiliki, menyimpan dan/atau mengedarkan narkoba atau pil koplo;
- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Kediri yang melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah Anak bertempat di Kab.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



Kediri, karena menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Anak, ditemukan pil jenis LL sebanyak 588 (lima ratus delapan puluh delapan) butir dalam 6 (lima) plastik warna bening yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

a. Pil jenis LL sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) butir dalam 2 (dua) bungkus plastik bening ditemukan di atas meja di kamar Anak adalah milik Anak;

b. Pil jenis LL sebanyak 400 (empat ratus) butir pil jenis LL dalam 4 (empat) bungkus plastik bening ditemukan dibelakang rumah Anak dan dikubur di dalam tanah adalah milik anak saksi Teman I yang dititip sebelumnya;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, di rumah Anak bertempat di Kab. Kediri, anak saksi Teman I telah menyerahkan 600 (enam ratus) butir pil jenis LL dalam 6 (enam) bungkus plastik bening kepada Anak dengan perincian 200 (dua ratus) butir pil jenis LL dijual kepada Anak sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan metode pembayaran akan dilakukan kemudian dan 400 (empat ratus) butir pil jenis LL dititipkan kepada Anak untuk disimpan;

- Bahwa dari 200 (dua ratus) butir pil jenis LL yang Anak beli dari anak saksi Reynaldi Maulana bin (alm) Taokit tersebut, 6 (enam) butir dikonsumsi sendiri dan 6 (enam) butir diberikan kepada anak saksi Teman I secara gratis;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

- Bahwa pekerjaan Anak tidak ada hubungannya dengan pengedaran pil jenis LL tersebut;

- Bahwa pil jenis LL yang disita dari Anak, dikemas tanpa terdapat label, merk obat, bahan, komposisi, tanggal kadaluarsa, ijin edar dari BPOM dan nama perusahaannya;

- Bahwa Anak tidak mempunyai keahlian dan ijin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Anak dan Penasihat Hukum memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



2. **Saksi II** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Kediri lainnya, telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Anak dalam perkara menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Anak, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Anak diduga memiliki, menyimpan dan/atau mengedarkan narkoba atau pil koplo;
- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Kediri yang melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah Anak bertempat di Kab. Kediri, karena menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Anak, ditemukan pil jenis LL sebanyak 588 (lima ratus delapan puluh delapan) butir dalam 6 (lima) plastik warna bening yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :
 - a. Pil jenis LL sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) butir dalam 2 (dua) bungkus plastik bening ditemukan di atas meja di kamar Anak adalah milik Anak;
 - b. Pil jenis LL sebanyak 400 (empat ratus) butir pil jenis LL dalam 4 (empat) bungkus plastik bening ditemukan dibelakang rumah Anak dan dikubur di dalam tanah adalah milik anak saksi Teman I yang dititip sebelumnya;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, di rumah Anak bertempat di Kab. Kediri, anak saksi Teman I telah menyerahkan 600 (enam ratus) butir pil jenis LL dalam 6 (enam) bungkus plastik bening kepada Anak dengan perincian 200 (dua ratus) butir pil jenis LL dijual kepada Anak sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus



ribu rupiah) dengan metode pembayaran akan dilakukan kemudian dan 400 (empat ratus) butir pil jenis LL dititipkan kepada Anak untuk disimpan;

- Bahwa dari 200 (dua ratus) butir pil jenis LL yang Anak beli dari anak saksi Teman I tersebut, 6 (enam) butir dikonsumsi sendiri dan 6 (enam) butir diberikan kepada anak saksi Teman I secara gratis;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa pekerjaan Anak tidak ada hubungannya dengan pengedaran pil jenis LL tersebut;
- Bahwa pil jenis LL yang disita dari Anak, dikemas tanpa terdapat label, merk obat, bahan, komposisi, tanggal kadaluarsa, ijin edar dari BPOM dan nama perusahaannya;
- Bahwa Anak tidak mempunyai keahlian dan ijin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Anak dan Penasihat Hukum memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak saksi Teman I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa anak saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa anak saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP
- Bahwa anak saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara Anak menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL;
- Bahwa anak saksi menyerahkan diri pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret sekitar pukul 20.00 WIB, di Kantor Satresnarkoba Polres Kediri setelah anak saksi mendengar kabar bahwa Anak telah ditangkap karena menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Anak, ditemukan pil jenis LL sebanyak 588 (lima ratus delapan puluh delapan) butir dalam 6 (lima) plastik warna bening yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :



a. Pil jenis LL sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) butir dalam 2 (dua) bungkus plastik bening ditemukan di atas meja di kamar Anak adalah milik Anak;

b. Pil jenis LL sebanyak 400 (empat ratus) butir pil jenis LL dalam 4 (empat) bungkus plastik bening ditemukan dibelakang rumah Anak dan dikubur di dalam tanah adalah milik anak saksi yang dititip sebelumnya;

- Bahwa pada awal bulan Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, sdr. Saksi III menghubungi anak saksi agar anak saksi mengambil 600 (enam ratus) butir pil jenis LL dalam 6 (enam) bungkus plastik bening milik sdr. Saksi III yang disimpan di dekat kamar mandi rumah sdr. Saksi III dengan tujuan untuk disimpan dan diedarkan;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, di rumah Anak bertempat di Kab. Kediri, anak saksi telah menyerahkan 600 (enam ratus) butir pil jenis LL dalam 6 (enam) bungkus plastik bening kepada Anak dengan perincian 200 (dua ratus) butir pil jenis LL dijual kepada Anak sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan metode pembayaran akan dilakukan kemudian dan 400 (empat ratus) butir pil jenis LL dititipkan kepada Anak untuk disimpan;

- Bahwa dari 200 (dua ratus) butir pil jenis LL yang Anak beli dari anak saksi tersebut, 6 (enam) butir dikonsumsi Anak dan 6 (enam) butir diberikan kepada anak saksi secara gratis;

- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

- Bahwa pekerjaan Anak tidak ada hubungannya dengan pengedaran pil jenis LL tersebut;

- Bahwa pil jenis LL yang disita dari Anak, dikemas tanpa terdapat label, merk obat, bahan, komposisi, tanggal kadaluarsa, ijin edar dari BPOM dan nama perusahaannya;

- Bahwa Anak tidak mempunyai keahlian dan ijin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Anak saksi, Anak dan Penasihat Hukum memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa di persidangan Anak dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan Anak (*A de Charge*), walau Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL;
- Bahwa Anak pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah Anak bertempat di Kab. Kediri, karena menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, ditemukan pil jenis LL sebanyak 588 (lima ratus delapan puluh delapan) butir dalam 6 (lima) plastik warna bening yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :
 - a. Pil jenis LL sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) butir dalam 2 (dua) bungkus plastik bening ditemukan di atas meja di kamar Anak adalah milik Anak;
 - b. Pil jenis LL sebanyak 400 (empat ratus) butir pil jenis LL dalam 4 (empat) bungkus plastik bening ditemukan dibelakang rumah Anak dan dikubur di dalam tanah adalah milik anak saksi Teman I yang dititip sebelumnya;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, di rumah Anak bertempat di Kab. Kediri, anak saksi Teman I telah menyerahkan 600 (enam ratus) butir pil jenis LL dalam 6 (enam) bungkus plastik bening kepada Anak dengan perincian 200 (dua ratus) butir pil jenis LL dijual kepada Anak sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan metode pembayaran akan dilakukan kemudian dan 400 (empat ratus) butir pil jenis LL dititipkan kepada Anak untuk disimpan;
- Bahwa dari 200 (dua ratus) butir pil jenis LL yang Anak beli dari anak saksi Teman I tersebut, 6 (enam) butir dikonsumsi sendiri dan 6 (enam) butir diberikan kepada anak saksi Teman I secara gratis;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa pekerjaan Anak tidak ada hubungannya dengan pengedaran pil jenis LL tersebut;



- Bahwa pil jenis LL yang disita dari Anak, dikemas tanpa terdapat label, merk obat, bahan, komposisi, tanggal kadaluarsa, ijin edar dari BPOM dan nama perusahaannya;
- Bahwa Anak tidak mempunyai keahlian dan ijin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut: "mohon agar klien Anak dijatuhi pidana pokok penjara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 71 ayat 1 huruf e jo Pasal 81 ayat 3 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab : 02933/NOF/2022 tanggal 12 April 2022 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pil jenis LL sebanyak 588 (lima ratus delapan puluh delapan) butir dalam 6 (enam) plastik bening yang telah dilakukan penyisihan sebanyak 10 (sepuluh) butir;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, di rumah Anak bertempat di Kab. Kediri, anak saksi Teman I telah menyerahkan 600 (enam ratus) butir pil jenis LL dalam 6 (enam) bungkus plastik bening kepada Anak dengan perincian 200 (dua ratus) butir pil jenis LL dijual kepada Anak sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan metode pembayaran akan dilakukan kemudian dan 400 (empat ratus) butir pil jenis LL dititipkan kepada Anak untuk disimpan;
- Bahwa dari 200 (dua ratus) butir pil jenis LL yang Anak beli dari anak saksi Reynaldi Maulana bin (alm) Taokit tersebut, 6 (enam) butir



dikonsumsi sendiri dan 6 (enam) butir diberikan kepada anak saksi Teman I secara gratis;

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah Anak bertempat di Kab. Kediri, karena menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, ditemukan pil jenis LL sebanyak 588 (lima ratus delapan puluh delapan) butir dalam 6 (lima) plastik warna bening yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :
 - a. Pil jenis LL sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) butir dalam 2 (dua) bungkus plastik bening ditemukan di atas meja di kamar Anak adalah milik Anak;
 - b. Pil jenis LL sebanyak 400 (empat ratus) butir pil jenis LL dalam 4 (empat) bungkus plastik bening ditemukan dibelakang rumah Anak dan dikubur di dalam tanah adalah milik anak saksi Teman I yang dititip sebelumnya;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa pekerjaan Anak tidak ada hubungannya dengan pengedaran pil jenis LL tersebut;
- Bahwa pil jenis LL yang disita dari Anak, dikemas tanpa terdapat label, merk obat, bahan, komposisi, tanggal kadaluarsa, ijin edar dari BPOM dan nama perusahaannya;
- Bahwa Anak tidak mempunyai keahlian dan ijin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab : 02933/NOF/2022 tanggal 12 April 2022 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini, Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Kesatu : pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dirubah dengan dalam paragraf 11 pasal 60 angka 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

Kedua : Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban yang bisa berupa orang perseorangan atau badan hukum, yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **Anak Berhadapan Dengan Hukum** sebagai Anak yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan oleh Hakim, dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Anak orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Anak dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Anak



dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Anak dilakukan dengan unsur kesengajaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut yaitu: memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur antara memproduksi atau mengedarkan bersifat alternatif artinya jika unsur memproduksi terbukti maka unsur mengedarkan tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan secara substansial sub unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;



Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, di rumah Anak bertempat di Kab. Kediri, anak saksi Teman I telah menyerahkan 600 (enam ratus) butir pil jenis LL dalam 6 (enam) bungkus plastik bening kepada Anak dengan perincian 200 (dua ratus) butir pil jenis LL dijual kepada Anak sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan metode pembayaran akan dilakukan kemudian dan 400 (empat ratus) butir pil jenis LL dititipkan kepada Anak untuk disimpan;

Menimbang, bahwa dari 200 (dua ratus) butir pil jenis LL yang Anak beli dari anak saksi Teman I tersebut, 6 (enam) butir dikonsumsi sendiri dan 6 (enam) butir diberikan kepada anak saksi Teman I secara gratis;

Menimbang, bahwa Anak ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah Anak bertempat di Kab. Kediri, karena menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, ditemukan pil jenis LL sebanyak 588 (lima ratus delapan puluh delapan) butir dalam 6 (lima) plastik warna bening yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Pil jenis LL sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) butir dalam 2 (dua) bungkus plastik bening ditemukan di atas meja di kamar Anak adalah milik Anak;
- b. Pil jenis LL sebanyak 400 (empat ratus) butir pil jenis LL dalam 4 (empat) bungkus plastik bening ditemukan dibelakang rumah Anak dan dikubur di dalam tanah adalah milik anak saksi Teman I yang dititip sebelumnya;

Menimbang, bahwa pekerjaan Anak tidak ada hubungannya dengan pengedaran pil jenis LL tersebut;

Menimbang, bahwa pil jenis LL yang disita dari Anak, dikemas tanpa terdapat label, merk obat, bahan, komposisi, tanggal kadaluarsa, ijin edar dari BPOM dan nama perusahaannya;

Menimbang, bahwa Anak tidak mempunyai keahlian dan ijin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, menunjukkan Anak telah membeli, menerima dan menyimpan pil jenis LL, selanjutnya Anak memberikan secara gratis pil jenis LL yang dibelinya tersebut kepada anak saksi Teman I, perbuatan Anak tersebut merupakan perbuatan mengedarkan yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan



penyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa barang bukti pil jenis LL sebanyak 588 (lima ratus delapan puluh delapan) butir dalam 6 (enam) plastik bening dimana telah dilakukan pengujian sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab : 02933/NOF/2022 tanggal 12 April 2022 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Triheksifenidil berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, terkategori sebagai sediaan farmasi yaitu obat, sebagai bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan untuk manusia, dengan demikian telah terang dan jelas Anak telah mengedarkan sediaan farmasi dalam hal ini obat-obatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah peredaran barang bukti berupa Triheksifenidil telah memenuhi atau tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mencermati substansial Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yakni:

(2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

(3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa Triheksifenidil merupakan obat-obat tertentu yaitu obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa peredaran obat-obat tertentu telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 28 Tahun 2018



Tentang Pedoman Pengelolaan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan, peredaran Obat-Obat Tertentu ini berada dalam penguasaan Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik;

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum yaitu Anak bukanlah pemilik atau pekerja farmasi di Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik, fakta hukum tersebut menunjukkan Anak tidak memiliki kewenangan untuk melakukan peredaran obat-obat tertentu, selain itu Penyerahan Obat-Obat Tertentu kepada pasien harus dilakukan oleh Apoteker berdasarkan resep dokter, namun dalam hal ini penyerahan Triheksifenidil yang dilakukan Anak dilakukan tanpa resep dokter, dengan demikian perbuatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obatan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan sebagai pedoman standar mutu pelayanan farmasi dalam peredaran obat-obat tertentu terutama Pasal 6 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obatan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan yang pada pokoknya mengandung ketentuan Obat-Obat Tertentu (Tramadol, Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitriptilin, Haloperidol dan/atau Dekstrometorfan) wajib diserahkan sesuai dengan resep atau salinan resep yang ditulis oleh dokter selain itu petugas/pegawai harus mencatat nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi dari pihak yang mengambil obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sub unsur mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) menurut pendapat Hakim telah terpenuhi oleh Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat kesengajaan;

Menimbang, bahwa bentuk/corak “dengan sengaja” atau kesengajaan itu adalah:

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij*



zekerheids-bewustzijn atau kesengajaan secara keinsafan kepastian);

3. Kesengajaan seperti sub 2 tetapi dengan disertai keinsafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian), bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogeljkheids-bewustzijn* atau kesengajaan secara keinsafan kemungkinan);

Menimbang, bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dapat dikatakan mempunyai “kesengajaan yang bersifat tujuan” apabila dengan sengaja melakukan perbuatan itu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Seorang dikatakan melakukan sesuatu perbuatan sebagai “kesengajaan secara keinsafan kepastian” bilamana orang tersebut dengan perbuatannya tidak bertujuan mencapai akibat yang menjadi dasar dari tindak pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Demikian halnya bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan sebagai “kesengajaan secara keinsafan kemungkinan”, apabila melakukan perbuatan untuk mencapai tujuan dan ia menyadari bahwa kemungkinan akan timbul akibat lain yang bukan merupakan tujuan dari perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan adanya kesadaran dalam diri Anak untuk melakukan perbuatan menyerahkan Triheksifenidil padahal diketahui Anak bukanlah pemilik atau pekerja farmasi di Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik, dimana hal ini menunjukkan kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu karena Anak menyadari perbuatannya yang tidak dilandasi kewenangan dan menyadari pula akibat yang akan ditimbulkannya sebagai konsekuensi dari niat Anak untuk mencapai tujuannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara Anak dihubungkan dengan unsur ini maka perbuatan Anak memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”, oleh karena itu Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan oleh karena Anak pada saat melakukan tindak pidana usianya masih 16 Tahun 11 Bulan, maka Anak masih tergolong Anak dibawah umur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil penelitian kemasyarakatan (BAPAS) atas nama Anak, dalam kesimpulan dan rekomendasinya agar Anak dijatuhi pidana pokok penjara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 71 ayat 1 huruf e jo Pasal 81 ayat 3 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar terhadap Anak dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Anak menyatakan mohon keringanan serta orang tua/wali dari Anak menyatakan akan sanggup mendidik dan membina serta memberikan teladan bagi Anak setelah menjalani pembinaan tersebut masih memiliki banyak waktu untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa dengan adanya Laporan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut Hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Anak tersebut, karena putusan Hakim akan sangat mempengaruhi kehidupan selanjutnya bagi Anak bersangkutan, oleh karena itu putusan Hakim haruslah juga mempertimbangkan bahwa dengan putusan ini akan menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar Anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa pidana pokok bagi Anak berupa pidana penjara di LPKA Blitar sebagaimana tuntutan dari Penuntut Umum dan rekomendasi dari Balai Pemasarakatan (BAPAS) merupakan hukuman yang lebih bersifat



mendidik sehingga Anak mempunyai kegiatan yang positif, bertanggung jawab kepada diri dan lingkungannya, karena timbulnya tindak pidana ini akibat kurangnya kontrol pengawasan dari orang tua dan kontrol sosial masyarakat sehingga apabila terhadap Anak dikenakan pidana selain pidana penjara maka dikhawatirkan akan terulang kembali tindak pidana yang dilakukan Anak serta memperhatikan pula kepentingan masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan apabila perbuatan yang dilakukan terbukti merupakan suatu tindak pidana maka dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) disebutkan sebagai berikut: "Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja";

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara dan pelatihan kerja pengganti denda nanti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 588 (lima ratus delapan puluh delapan) butir dalam 6 (enam) plastik bening yang telah dilakukan penyisihan sebanyak 10 (sepuluh) butir, erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Anak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;



- Perbuatan Anak dilakukan saat pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan peredaran obat keras yang seharusnya dapat beredar dengan resep dokter;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Anak Berhadapan Dengan Hukum**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar dan Pelatihan Kerja selama 1 (satu) bulan yang dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Kediri sebagai pengganti pidana denda;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pil jenis LL sebanyak 588 (lima ratus delapan puluh delapan) butir dalam 6 (enam) plastik bening yang telah dilakukan penyisihan sebanyak 10 (sepuluh) butir;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5000 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh Hakim Tunggal Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal